



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Rosina Limongan, beralamat di Jalan Mayor Abdullah RT/RW 001/001, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, alamat email: rosinalimongan1@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo, tanggal 9 Desember 2022 Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Dob, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dobo, tanggal 9 Desember 2022 Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Dob, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah menerima dan mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 9 Desember 2022 dengan Nomor Register 16/Pdt.P/2022/PN Dob, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSINA LIMONGAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Dobo, 14 September 1961
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mayor Abdullah

Dan selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini, pemohon hendak mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Dobo dari orang tua Ayah SILAS LIMONGAN dan ibunya CLAUDIA TANDRA ;
2. Bahwa untuk itu nama asli pemohon sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran menggunakan nama ROSINA LIMONGAN ;
3. Bahwa sesuai dengan petunjuk dari Kantor Imigrasi perlu penetapan dari Pengadilan untuk menggantikan nama LIEM TJIU LING yang tertera pada paspor menjadi nama ROSINA LIMONGAN, supaya nama tersebut sama dengan nama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk.
4. Bahwa tujuan dari permohonan itu adalah untuk pengurusan paspor.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo, agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama LIEM TJIU LING menjadi nama ROSINA LIMONGAN, supaya nama tersebut sama dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga Pemohon setuju dan sepakat untuk melaksanakan persidangan menggunakan saluran elektronik/e-litigasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.1/803 yang dikeluarkan oleh Lurah Galay Dubu tanggal 8 Desember 2022, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1316/DKPS/2010 atas nama Rosina Limongan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 12 November 2010, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/40/88 antara Hengky Aryanto dan Rosina Limongan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 20 Desember 1988, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 8107010401080071 atas nama Kepala Keluarga Hengki Arianto, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 6 Desember 2022, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8107015409610001 atas nama Rosina Limongan, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Reni Limongan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) sedangkan Saksi merupakan anak ke-7 (tujuh) dari Ayah bernama Silas Limongan dan Ibu Claudia Tandra;
- Bahwa Saksi dihadirkan Pemohon untuk memberikan keterangan tentang perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Paspor Pemohon, yaitu di Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon Rosina Limongan, sedangkan di Paspor, nama Pemohon Liem Tjiu Ling;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama di Paspor Pemohon harus diubah karena, sebelumnya Pemohon memiliki paspor dengan nama Liem Tjiu Ling, sedangkan saat ini jika bepergian ke luar negeri harus menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi, maka terdapat perbedaan antara Aplikasi Peduli Lindungi dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Paspor tersebut diterbitkan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di Akta Lahir adalah Rosina Limongan;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 September 1965;
- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk adalah Rosina Limongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara ganti nama di Paspor;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan ada kesalahan pada tanggal lahir Pemohon;

2. Saksi Fenny Limbers, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) sedangkan Saksi merupakan anak ke-8 (delapan) dari Ayah bernama Silas Limongan dan Ibu Claudia Tandra;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 September 1961;
- Bahwa Saksi dihadirkan Pemohon untuk memberikan keterangan tentang perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Paspor Pemohon, yaitu di Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon Rosina Limongan, sedangkan di Paspor, nama Pemohon Liem Tjiu Ling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon di KTP dan Paspor berbeda;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Ce Ros;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon, atas nama Rosina Limongan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Hengki Arianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Pergantian Nama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok materi Permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri atau merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama Pemohon, dan tidak termasuk dalam bentuk permohonan yang dilarang, namun Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 8107010401080071 atas nama Kepala Keluarga Hengki Arianto, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru atas nama Rosina Limongan, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mayor Abdullah RT/RW 001/001, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, yang mana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dobo, sehingga Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati mengenai posita permohonan ini yaitu Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan menggantikan nama Liem Tjiu Ling yang tertera pada Paspor Pemohon menjadi nama Rosina Limongan sebagaimana nama Pemohon pada KTP, dengan petitem Permohonan agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Liem Tjiu Ling menjadi nama Rosina Limongan, supaya nama tersebut sama dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Reni Limongan dan Fenny Limbers;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan perubahan beberapa pasal oleh UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang juga telah mengalami perubahan pada beberapa pasal oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021, pada Pasal 49 mengatur: *Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:*

- a. *kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- b. *kartu keluarga;*
- c. *akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, mengatur: Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa

Menimbang, bahwa persyaratan yang diuraikan pada huruf e peraturan terkait pembuatan paspor sebagaimana diuraikan diatas, yaitu surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama, diatur pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan pembuatan Paspor sebagaimana diuraikan diatas, untuk Warga Negara Indonesia yang pernah

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pergantian nama, harus membawa penetapan pergantian nama tersebut untuk menjadi syarat saat permohonan Paspor, sehingga tahapan sebelum melakukan permohonan paspor kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi, pergantian nama tersebut haruslah sudah dilakukan terlebih dahulu, dan dibuktikan dengan Penetapan Pergantian Nama dari Pejabat yang berwenang, bukan langsung melakukan pergantian nama di Paspor;

Menimbang, bahwa pergantian nama telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga pergantian maupun perubahan nama yang diatur adalah apabila dilakukan terhadap produk-produk mengenai Administrasi Kependudukan yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil, hal mana Paspor tidak termasuk didalamnya dikarenakan merupakan bukan produk hukum dari Kantor Catatan Sipil melainkan produk hukum Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1316/DKPS/2010 atas nama Rosina Limongan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 12 November 2010, sejak kelahirannya Pemohon bernama Rosina Limongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/40/88 antara Hengky Aryanto dan Rosina Limongan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 20 Desember 1988, ketika menikah Pemohon bernama Rosina Limongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor : 8107010401080071 atas nama Kepala Keluarga Hengki Arianto, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 6 Desember 2022, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8107015409610001 atas nama Rosina Limongan, Pemohon bernama Rosina Limongan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.1/803 yang dikeluarkan oleh Lurah Galay Dubu tanggal 8 Desember 2022, yang menjelaskan bahwa Pemohon Rosina Limongan adalah orang yang sama dengan nama Liem Tjiu Ling yang tertera pada Paspor No. B 4561073, hal mana tidak membuktikan bahwa ada perubahan nama yang dilakukan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena dibandingkan dengan berkas-berkas kependudukan sebagaimana Akta Lahir, Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon (bukti P-2 sampai dengan P-5), Pemohon sejak lahir, menikah dan sampai sekarang ini bernama Rosina Limongan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, tidak terdapat bukti surat berupa Paspor untuk menjadi bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yaitu Saksi Reni Limongan dan Saksi Fenny Limbers, dimana Saksi-Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon, menerangkan di persidangan bahwa nama Pemohon adalah Rosina Limongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Pemohon sejak lahir menikah sampai saat ini tidak pernah melakukan pergantian nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Liem Tjiu Ling menjadi nama Rosina Limongan, supaya nama tersebut sama dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dihubungkan dengan Posita permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama di Paspor, sedangkan telah diuraikan pada pertimbangan diatas Penetapan Pergantian Nama dari Pejabat yang berwenang, mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal mana pergantian nama di Paspor tidak termasuk didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon, terdapat ketidakjelasan karena

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak melakukan ganti nama di paspor sedangkan nama Pemohon sejak lahir sampai sekarang adalah Rosina Limongan serta untuk melakukan pergantian nama di Paspor diajukan di Pengadilan tidak memenuhi ketentuan formal, oleh karena itu terhadap permohonan Pemohon, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan perubahannya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 oleh Lukmen Yogie Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Dob tanggal 9 Desember 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri Septinus Barends Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septinus Barends
Rincian Biaya Perkara :

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran/PNBP
. Rp30.000,00	
2.	Biaya Pemberkasan/ATK
. Rp80.000,00	
3.	PNBP.....
. Rp10.000,00	
4.	Meterai
. Rp10.000,00	
5.	<u>Redaksi.....</u>
. Rp10.000,00 +	
Jumlah	Rp140.000,00
	(seratus empat puluh ribu rupiah);